



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemda, Serule Kayu – Redelong

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR : 421.1/ 350 /Disdik/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD)
“SD ISLAM TERPADU (IT) AL-FATIH”
KAMPUNG TAWAR SEDENGE KECAMATAN BANDAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan sekolah yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal di pandang perlu diberikan izin operasional;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan/studi kelayakan, Sekolah Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu (IT) Al-Fatih Kampung Tawar Sedenge Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah memenuhi syarat untuk beroperasi dan layak dikeluarkan Izin Operasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan seperti dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan kepala dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
13. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2010 perubahan atas qanun Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Memperhatikan : Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu (IT) Al-Fatih Kampung Tawar Sedenge Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, Nomor: 422.1/005/SD-IT/AF/2018 Tanggal 25 September 2018, tentang Permohonan Izin Operasional;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan persetujuan/Izin Operasional kepada **Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu (IT) Al-Fatih** yang berdiri di Kampung Tawar Sedenge Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran beroperasinya **Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu (IT) Al-Fatih** Kampung Tawar Sedenge Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pendidik.
- KETIGA : Pemegang Izin Operasional ini wajib :
1. Melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan;
3. Apabila suatu waktu **Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu (IT) Al-Fatih** pindah alamat, dan/atau beroperasi di luar dari alamat saat Izin Operasional ini dikeluarkan, maka secara defakto, Izin Pendirian dan Izin Operasional akan batal.
4. Mengisi Dapodik setiap Awal Tahun Pembelajaran dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah;
5. Menyampaikan laporan ke Kepala Dinas Pendidikan jika suatu waktu sekolah ini tutup dan semua fasilitas bantuan pemerintah akan dilakukan penarikan.
- KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : REDELONG
PADA TANGGAL : 04 FEBRUARI 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bener Meriah

Drs. RAYENDRA
Pemula Utama Muda
NIP. 19591008 198711 1 001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4. Bupati Bener Meriah di Redelong;
5. Camat Bandar di Pondok Baru;
6. Kepala Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu (IT) Al-Fatih di Tempat;
7. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemda, Serule Kayu – Redelong

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR : 421.1/ 351 /Disdik/2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

“SD ISLAM TERPADU (IT) AL-FATIH”

KAMPUNG TAWAR SEDENGE KECAMATAN BANDAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH

Menimbang

- : a. Bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bener Meriah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan hasil penelitian berkas serta peninjauan lapangan/studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu (IT) Al-Fatih Kampung Tawar Sedenge Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
13. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2010 perubahan atas qanun Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bener Meriah.

- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Kampung Tawar Sedenge Nomor : 142/TS/SKD/IX/2018 tanggal 25 September 2018.
2. Surat Rekomendasi dari Camat Bandar Nomor : 511.3/1097/2018 tanggal 25 September 2018.
3. Surat Rekomendasi dari Puskesmas Bandar Nomor : 440/286/PKM/2018 tanggal 25 September 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian kepada **Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu (IT) Al-Fatih** yang berdiri di Kampung Tawar Sedenge Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.
- KEDUA : Pemberian Izin Pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESTU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan per Undang-Undangan yang berlaku dan wajib melakukan mengisi Dapodik setiap Awal Tahun Pembelajaran dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang Izin dan keputusan ini dapat dibatalkan.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah.
- KEENAM : Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : REDELONG
PADA TANGGAL : 04 FEBRUARI 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bener Meriah


Drs. RAYENDRA
Pemhina Utama Muda
NIP. 19591008 198711 1 001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4. Bupati Bener Meriah di Redelong;
5. Camat Bandar di Pondok Baru;
6. Kepala SDIT Al-Fatih di Tempat;
7. Arsip.